

HK.
342.083.
Dwi
P
96

**PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BAGI ORANG ASING (BERDOMISILI DI WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA) KARENA PEWARGANEGARAAN
ATAU NATURALISASI**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



O l e h

NATANAEL DWI ATMOKO

NIM : 91.20.816

NIRM : 91.6.111.01000 50103

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

1996

045 / 4 / CI

COM/98

11-9-97

**PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ORANG
ASING (BERDOMISILI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA)
KARENA PEWARGANEGARAAN ATAU NATURALISASI**

S K R I P S I

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI
STRATA I ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

**N A M A : NATANAEL DWI ATHOKO
N I M : 91.20.816
N . I . R . M : 91.6.111.01000.50103**

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1996

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING SKRIPSI




(P. J SOEPRATIGNJA, S.H.)

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijpranata Semarang untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Senarang, 22 Juni 1996

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Senarang



(HENRYCUS SANYOTOHADI, S.H., M.H.)



Prof. Dr. H. MULADI, S.H.

Ketua




Y. ENDANG WAHYATI, S.H., M.H.

Sekretaris

Dosen Penguji :

1. P.J SOEPRATIGNJA, S.H.
2. Y. ENDANG WAHYATI, S.H., M.H.
3. A.Y. YUNI WAHONO, S.H., M.H.



(.....)
(.....)
Dosen Penguji -

MOTTO :

" BERBAHAGIALAH ORANG YANG MENDAPAT HIKMAT, ORANG YANG
MEMPEROLEH KEPANDAIAN, KARENA KEUNTUNGANNYA MELEBIHI
KEUNTUNGANNYA PERAK DAN HASILNYA MELEBIHI EMAS "
(Amsal 3 : 13 dan 14)

" DENGARLAH DIDIKAN, MAKA KAMU MENJADI BIJAK, JANGANLAH
MENGABAİKANNYA (Amsal 8 : 3)

" JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG APAPUN JUGA,
TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA HAL KEINGINANMU
KEPADA ALLAH DALAM DOA DAN PERMOHONAN DENGAN UCAPAN
SYUKUR " (Filifi 4: 6)

Kuperssembahkan kepada :

Ayah dan Ibuku tercinta yang
telah memberikan dorongan dan
senangat dalam menyelesaikan
skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Bapa yang telah menyertai dan melimpahkan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ORANG ASING (BERDOMISILI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA) KARENA PEWARGANEGARAAN ATAU NATURALISASI" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Romo Dr. Ir. P. WIRYONO, SJ, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak HENRYCUS SANYOTOHADI, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak P.J SOEPRATIGNJA, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.
4. Bapak SOEHARSO, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Bapak UMAN SLAMET dan staff dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan penjelasan dan bahan - bahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

6. Bapak, ibu, kakak, adik, dan sahabat - sahabatku semua yang telah dan selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu pada kesempatan ini.

Senoga bantuan dan pertolongan bapak, ibu, serta saudara-saudara sekalian mendapat berkat dari Allah Yang Maha Kasih.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan hati terbuka kami menerima saran-saran dan kritik yang membangun, guna penyempurnaan skripsi ini.

Senoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 22 Juni 1996

Penulis,

NATANAEL DWI ATMOKO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : P E N D A H U L U A N	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Rakyat	13
1. Warganegara	14
2. Orang Asing	15
3. Arti Pentingnya Status Kewarga negeraan	16
4. Asas Kewarganegaraan	17
5. Stelsel Kewarganegaraan	17
B. Perkembangan Peraturan Kewarganegaraan Di Indonesia.	
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ..	18
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 ..	19
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 ..	21

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 .	22
a. Warganegara Indonesia	23
b. Memperoleh Kewarganegaraan	24
1). Karena kelahiran	24
2). Karena pengangkatan	25
3). Karena permohonan	25
4). Karena pewarganegaraan	26
5). Karena perkawinan	31
6). Karena turut ayah / ibu	32
7). Karena pernyataan	32
c. Kehilangan Kewarganegaraan	32
d. Turut Kewarganegaraan Orang Lain	33
1). Perkawinan	33
2). Kedudukan anak	34
3). Kembali asal	34
e. Lain - Lain	34
C. Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan Linnya.	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun	
1958	36
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun	
1980	37
3. Surat Keputusan Bersama Menteri	
Kehakiman Dan Menteri Dalam Negeri	
Nomor.M.01.UM.09.03-80 dan Nomor 42	
Tahun 1980	38
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun	
1980	39

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.HL.04.02	40
6. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-UM.09.03-80 ...	41
7. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Sosial Politik No. 433 / Sospol. D2/III/80	41
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
a. Metode Pendekatan	45
b. Spesifikasi Penelitian	45
c. Metode Pengumpulan Data	45
d. Metode Penyajian Data	46
e. Metode Analisa Data	46
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. NATURALISASI	47
B. PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANG HARUS DI LAKUKAN OLEH ORANG ASING YANG INGIN MENJADI WARGANEGARA INDONESIA	59
C. SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	61
BAB V : P E N U T U P	
A. K E S I M P U L A N	67
B. S A R A N	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73